

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tabungan

1. Pengertian Tabungan

Secara konseptual, tabungan adalah simpanan yang penarikannya dibatasi oleh syarat-syarat tertentu yang disepakati dan tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek, giro, atau metode lain yang dipersamakan dengan itu. Oleh karena itu, ketika bank berencana mengembangkan produk tabungan, aspek-aspek yang harus dipertimbangkan meliputi sistem elektronik, infrastruktur jaringan, kemudahan bertransaksi, dan ragam transaksi yang tersedia dalam produk tabungan tersebut.

Berdasarkan definisi bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, tampak bahwa fungsi bank sebagai lembaga keuangan adalah menghimpun dana dari masyarakat. Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 mengatur bahwa dalam upaya penghimpunan dana, bank syariah hanya diperbolehkan menggunakan akad wadiah dan mudharabah. Dana yang terhimpun kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Mengingat peran bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, bank syariah berperan

sebagai perantara keuangan antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan modal.

Dalam konteks ini, terdapat dua prinsip akad yang relevan untuk diterapkan pada produk tabungan perbankan: Wadi'ah dan Mudharabah. Sebagaimana halnya rekening giro, pemilihan produk bergantung pada motif nasabah. Jika tujuannya hanya untuk menabung, maka produk tabungan dengan akad Wadi'ah adalah pilihan yang tepat. Jika nasabah ingin berinvestasi atau menghasilkan keuntungan, tabungan Mudharabah adalah pilihan yang tepat..

Pentingnya menabung merupakan upaya mempersiapkan hari esok yang lebih baik, umat Islam dianjurkan untuk menabung, karena menabung merupakan kegiatan yang dianjurkan oleh Islam. Dengan kegiatan menabung, seorang Muslim mempersiapkan dirinya untuk merencanakan masa depan serta menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan dan kebuntuan yang tiba-tiba. Selalu ada persiapan bahan yang bisa digunakan untuk menutupi kebutuhannya.¹⁴

Ada berbagai ayat dalam Al-Qur'an yang secara tidak langsung memerintahkan umat Islam untuk

¹⁴ Mohammad Bagus Hidayatullah, "Analisis Pelaksanaan Tabungan Hari Raya Idul Fitri Di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Prespektif Hukum Islam Dan Teori Kebutuhan Maslow " (Skripsi Syariah Dan Hukum Uin Sunan Ampel, Surabaya 2023). h. 21-23.

mempersiapkan hari esok yang lebih baik sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Nisa' ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: "Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar" (Al-Nisa': 9).

Penting untuk diingat bahwa berhemat dalam menabung tidak sama dengan pelit atau kikir. Ada perbedaan yang signifikan antara berhemat dan pelit. Menabung berarti membelanjakan uang secara efisien dan hemat untuk kebutuhan tertentu. Menabung berarti menghindari pengeluaran untuk hal-hal yang tidak perlu. Di sisi lain, kikir mengacu pada sikap menghindari pengeluaran berlebihan, sehingga meminimalkan kebutuhan dasar diri sendiri, apalagi memberi kepada orang lain. Dengan kata lain, orang seperti itu berusaha untuk tidak menghabiskan uang yang dimilikinya, tetapi justru berusaha agar orang lain memberi mereka uang. Mereka akan terus mengumpulkan dan menyimpan dana yang dimilikinya..

2. Dasar Hukum Tabungan

Tabungan syariah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam (Al-Qur'an surah Yusuf:47-48) berbunyi:

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا
مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ
إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصِنُونَ

Artinya: (Yusuf) berkata, "Bercocok tanamlah kamu tujuh tahun berturut-turut! Kemudian apa yang kamu tuai, biarkanlah di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian, sesudah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit (paceklik) yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan. (Q.S Yusuf:47-48)

Ayat diatas menerangkan bahwa seorang muslim hendaklah mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Salah satunya menyimpan harta dengan cara menabung untuk investasi, baik untuk jangka pendek ataupun jangka panjang.¹⁵

¹⁵ D Wijiati, "Praktik Tabungan Hari Raya Pada Pengajian Riadul Bad'ah Dalam Perspektif Akad Wadi'ah" (2022),h.25-26.

B. Wadiah

1. Pengertian Wadiah

Secara etimologis, istilah wadiah (الودعة) berarti titipan atau amanah. Kata "al-wadi'ah" berasal dari kata "wada'a" (wada'a-yada'u-wad'aan), yang juga berarti meninggalkan atau mengizinkan sesuatu. Oleh karena itu, secara sederhana, wadiah dapat diartikan sebagai sesuatu yang diberikan untuk disimpan.

Dalam konteks literatur fikih Islam, terdapat beragam penafsiran di kalangan ulama mengenai definisi wadiah, yang bersumber dari perbedaan pandangan terhadap beberapa hukum yang berkaitan dengan wadiah. Perbedaan-perbedaan ini meliputi ketentuan ganti rugi bagi penerima titipan, kategorisasi transaksi ini sebagai amanah atau titipan belaka, dan apakah barang titipan harus berupa properti.

Secara terminologis, wadi'ah, menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali, memberikan dua definisi yang diajukan oleh para ulama fikih:

- a. Ulama Hanafi menyatakan bahwa wadiah melibatkan orang lain dalam menjaga harta, baik

secara eksplisit, melalui tindakan, maupun melalui isyarat.

Ulama Maliki, Syafi'i, dan Hanabilah (mayoritas ulama) mendefinisikan wadiah sebagai penunjukan seseorang untuk menjaga harta tertentu dengan cara tertentu.

Secara harfiah, wadiah berarti titipan asli dari satu pihak kepada pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum, yang wajib dijaga dan dikembalikan setiap kali diminta oleh penjamin.

Sementara itu, merujuk pada Undang-Undang No. 21 tentang Perbankan Syariah, akad wadiah didefinisikan sebagai perjanjian penitipan barang atau uang antara pihak yang memiliki barang atau uang dengan pihak yang diberi amanah, dengan tujuan untuk menjamin keamanan dan keutuhan barang atau uang tersebut..¹⁶

2. Dasar Hukum Akad Wadiah

Wadiah adalah suatu akad yang dibolehkan oleh syara' berdasarkan Al-Quran, sunah, dan ijma

¹⁶ Prilia Kurnia Ningsi, Fiqih Muamalah, (PT RajaGrafindo Persada:Depok,2021), h 185-190.

a. Al-Quran

Dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 283 Allah berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى
بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyi kan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan"¹⁷

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa wadi'ah merupakan amanah yang ada di tangan orang yang dititipi (müda) yang harus dijaga dan dipelihara dan

¹⁷ Aldi Dermawan Nugraha dan Sri Abidan Surya Ningsi. " Peran Tabungan Parselan Hari Raya Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Di Wonocolo Surabaya," Jurnal Ekonomi Islam, No. 1 (2019).h. 130.

apabila diminta oleh pemiliknya maka ia wajib mengembalikannya

b. Hadis

Disamping dalam Al-Quran, dasar hukum wadiah juga terdapat hadis nabi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ انْتَمَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ .

Artinya: Dari Abi Hurairah sa berkata Rasulullah bersabda Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu (HR At-Tirmidzi dan Abu Dawud dan ia menghasankannya, dan hadis in juga dishahihkan oleh Hakim).¹⁸

Hadis tersebut menjelaskan bahwa amanah harus diberikan kepada orang yang mempercayakannya. Dengan demikian, amanah tersebut adalah titipan atau wadiah yang harus dikembalikan kepada pemiliknya Di samping Alquran dan sunnah, umat Islam dari dahulu

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat, (Amzah: Jakarta, 2017) h 457-459

sampai sekarang telah biasa melakukan penitipan barang kepada orang lain, tanpa adanya pengingkaran dari umat Islam yang lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa umat Islam sepakat dibolehkannya akad wadiah ini.

3. Rukun dan Syarat Wadiah

a. Rukun Wadiah

Menurut Pasal 413 ayat (1) rukun wadiah terdiri atas

1. Muwaddi/penitip."
2. Mustauda/Penerima titipan.
3. Wadiah bih/harta titipan.
4. Akad."¹⁹

b. Syarat-syarat Wadiah

- a. Syarat-syarat wadiah berkaitan dengan rukun-rukun yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu syarat-syarat mengenai benda yang dititipkan, syarat-syarat syighat (kewajiban menitipkan), syarat-syarat bagi orang yang menitipkan, dan syarat-syarat bagi orang yang menerima barang.

¹⁹ Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, (Kencana: Jakarta 2012).h 281

b. Syarat-syarat Benda yang Dapat Dipindahtangankan

c. Syarat-syarat benda yang dapat dititipkan adalah sebagai berikut.

d. a. Benda yang dititipkan haruslah sesuatu yang dapat disimpan. Jika benda tersebut tidak dapat disimpan, seperti burung yang terbang atau benda yang tenggelam di air, maka wadiahnya dianggap batal, dan jika hilang, tidak ada kewajiban menggantinya. Syarat ini dikemukakan oleh para ulama Hanafi.

e. Sedangkan para ulama Syafi'i dan Hanabilah mensyaratkan bahwa benda yang dititipkan haruslah memiliki nilai (qimah) dan diakui sebagai barang meskipun najis, seperti anjing yang dapat digunakan untuk berburu atau keamanan. Jika benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak bermanfaat, maka wadiahnya dinyatakan batal.

Sy

1. Ketentuan Shighat

Shighat suatu akad terdiri dari ijab (persetujuan) dan qabul (kesetujuan). Syarat

shighat adalah ijab harus dinyatakan melalui kata-kata atau tindakan. Kata-kata tersebut dapat eksplisit (syariah) atau tidak langsung (kinayah). Dalam pandangan Malikiyah, pernyataan kinayah harus didasarkan pada niat yang jelas. Contoh pernyataan yang sah adalah: "Saya menitipkan barang ini kepada Anda." Contoh pernyataan kinayah adalah ketika seseorang berkata, "Tolong berikan saya mobil ini." Pemilik mobil menjawab, "Saya serahkan mobil ini kepada Anda." Kata "memberikan" di sini dapat diartikan sebagai hibah atau titipan (wadiyah). Dalam hal ini, makna yang paling tepat adalah titipan. Contoh ijab melalui tindakan adalah ketika seseorang meletakkan sepeda motor di depan orang lain tanpa mengatakan apa pun. Tindakan ini biasanya menunjukkan adanya titipan (wadiyah). Begitu pula qabul adakalanya diungkapkan dengan ungkapan-ungkapan yang nyata (syarih), seperti: "Saya terima", dan adakalanya dengan isyarat, misalnya ketika seseorang diam saja ketika disodorkan suatu benda..

1. Syarat Orang yang Menitipkan (Al-Müdi')

Syarat orang yang menitipkan adalah sebagai berikut:

- a. Berakal Dengan demikian, tidak sah wadiah dari orang gila dan anak yang belum berakal
- b. Baligh. Syarat ini dikemukakan oleh Syafi'iyah. Dengan demikian menurut Syafi'iyah, wadiah tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang belum baligh (masih di bawah umur). Tetapi menurut Hanafiah baligh tidak menjadi syarat wadiah sehingga wadiah hukumnya sah apabila dilakukan oleh anak mumayyiz dengan persetujuan dari walinya atau washry-nya."

Sebagaimana telah dikemukakan di muka bahwa Malikiyah memandang wadiah sebagai salah satu jenis wakalah, hanya khusus dalam menjaga harta Dalam kaitan dengan syarat orang yang menitipkan (müdi) sama dengan parat orang mewakilkan (mükif), yaitu

- a. baligh.
- b. berakal, dan
- c. cerdas.

Sementara itu, apabila dikaitkan dengan definisi yang kedua, yang menganggap wadiah hanya semata-mata memindahkan hak menjaga harta kepada orang yang dititipi, maka syarat orang yang menitipkan (mudi) adalah ia harus membutuhkan jasa penitipan

2. Syarat Orang yang Dititipi (Al-Müda')

Syarat orang yang dititipi (müda) adalah sebagai berikut

- a. Berakal. Tidak sah wadiah dari orang gila dan anak yang masih di bawah umur. Hal ini dikarenakan akibat hukum dari akad ini adalah kewajiban menjaga harta, sedangkan orang yang tidak berakal tidak mampu untuk menjaga barang yang dititipkan kepadanya
- b. Baligh. Syarat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Akan tetapi, Hanafiah tidak menjadikan baligh sebagai syarat untuk orang yang dititipi. melainkan cukup ia sudah musayyiz.
- c. Malikivah mensyaratkan orang yang dititipi harus orang yang diduga kuat

mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya.²⁰

4. Macam-Macam Wadiah

Wadī'ah dibagi menjadi dua macam, yaitu Wadī'ah yad al-amānah dan Wadī'ah yad al-ḍamānah.

a. Wadī'ah yad al-amānah Wadī'ah yad al-amānah merupakan titipan barang murni dari pihak Mudī' di mana pihak Wādī' tidak diperbolehkan untuk menggunakan Wadī'ah bih tersebut dan pihak Wādī' tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan, yang tidak diakibatkan oleh perbuatan atau kelalaian Wādī'.

b. Wadī'ah yad al-ḍamānah.

Wadī'ah yad al-ḍamānah merupakan dimana penitip dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat menggunakan barang titipan dan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan. Segala manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta :Amzah 2010). h 459-461.

penggunaan barang tersebut menjadi hak penyimpanan barang.²¹

Wadī'ah yad al-amānah dan Wadī'ah yad al-damānah memiliki karakteristik-karakteristik, yakni sebagai berikut:

1. Wadī'ah yad al-amānah memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. Barang yang dititipkan oleh nasabah tidak boleh dimanfaatkan oleh Wādī'.
 - b. Wādī' berfungsi sebagai penerima amanah yang harus menjaga dan memelihara Wadī'ah bih. Penerima titipan akan menjaga dan memelihara Wadī'ah bih, sehingga perlu menyediakan tempat yang aman dan petugas yang menjaganya.
 - c. Wādī' diperkenankan untuk membebaskan biaya atas barang yang dititipkan. Hal ini karena Wādī' perlu menyediakan tempat untuk menyimpan dan membayar biaya gaji pegawai untuk menjaga barang titipan, sehingga boleh meminta imbalan jasa.

²¹ Hidayatullah, "Analisis Pelaksanaan Tabungan Hari Raya Idul Fitri Di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Prespektif Hukum Islam Dan Teori Kebutuhan Maslow." (Skripsi Syariaah Dan Hukum Dan Uin Sunan Ampel , Surabaya, 2023)h 43-44

2. Wadī'ah yad al-ḍamānah. memiliki karakteristik sebagai berikut:
- a. Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan.
 - b. Penerima titipan sebagai pemegang amanah. Meskipun harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan, namun penerima titipan harus memanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan.
 - c. Wādi' mendapat manfaat atas harta yang dititipkan, oleh karena itu Wādi' boleh memberikan bonus. Bonus sifatnya tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak Wādi'. Bonus tidak boleh diperjanjikan pada saat kontrak, karena bukan merupakan kewajiban bagi Wādi'.
 - d. Dalam aplikasi bank syariah, produk yang sesuai dengan akad Wadī'ah yad Ḍamānah adalah simpanan giro dan tabungan.²²

²² Mardani, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2021), h 283.

C. Wakalah Bil Ujah

1. Pengertian Wakalah Bil Ujah

Wakalah Bil Ujah merupakan sebuah akad perwakilan atau pelimpahan kekuasaan oleh pihak pertama sebagai muwakkil kepada pihak kedua sebagai wakil dalam perkara yang boleh diwakilkan. Muwakkil merupakan pihak yang memberikan kuasa sedangkan wakil merupakan pihak yang menerima kuasa.²³ Beberapa ulama berpendapat terkait definisi akad Wakalah Bil Ujah secara umum, meliputi:²⁴

- a. Imam Taqiy Al-Din Abu Bakr Ibn Muhammad al-Husaini berpendapat bahwasannya wakalah merupakan penyerahan suatu pekerjaan yang dapat diwakilkan kepada orang lain agar dikelola serta dijaga semasa hidupnya.
- b. Hasbi Ash Shiddieqy berpendapat bahwa wakalah merupakan akad pemberian kekuasaan dimana seseorang akan memilih orang lain dalam menjalankan kekuasaan yang telah dilimpahkan kepadanya.

²³ Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017),h 104.

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, and Shaifuddin Shidiq, Fiqh Muamalah (Jakarta: Beirut Publishing, 2014), h 115-117.

- c. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa wakalah merupakan dipilihnya seseorang guna berada pada posisi tertentu dalam melakukan tasharruf atau menyerahkan tasharruf kepada wakil.
- d. Ulama Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa wakalah merupakan kegiatan penyerahan seseorang terhadap sesuatu perbuatan yang dapat diwakilkan dimana seseorang tersebut berhak melakukan sesuatu tersebut semasa hidupnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa akad Wakalah Bil Ujah merupakan perwakilan atau penyerahan, pendelegasian, pemberian mandat. Secara teknis perbankan, wakalah merupakan akad perwalian dalam memberikan wewenang/kuasa dari lembaga/perorangan (pemberi mandat) kepada pihak lain dalam hal ini bank guna melakukan kegiatan dengan batas waktu yang telah ditentukan/disepakati oleh pihak yang terlibat akad. Bank sebagai penerima mandat memiliki hak serta kewajiban mengatasnamakan segala mandat yang dilimpahkan atas nama pemberi mandat/kuasa.²⁵

²⁵ Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah" (Situs Resmi OJK, 2014),h 4-5.

Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa Wakalah Bil Ujah merupakan suatu akad yang dilakukan dimana pihak pertama (muwakkil) akan melimpahkan kuasa kepada pihak kedua (wakil) untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, kemudian atas jasa yang diberikan oleh pihak kedua maka pihak pertama wajib memberikan imbalan berupa pemberian upah/ujrah kepada pihak kedua.

Wakalah Bil Ujah dibedakan menjadi dua yakni wakalah mutlaqah dan wakalah muqayyadah.²⁶ Berikut adalah penjelasan terkait wakalah mutlaqah dan wakalah muqayyadah:

- a. Wakalah mutlaqah, merupakan pelimpahan kekuasaan yang tidak terikat oleh syarat-syarat tertentu.
- b. Wakalah muqayyadah, merupakan pelimpahan kekuasaan yang terikat oleh syarat-syarat tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak

2. Dasar Hukum Wakalah Bil Ujah

- a. Al-Qur-an Surat Yusuf Ayat 55

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمَ

²⁶ Jaih Mubarak, Fiqih Muamalah Maliyah (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), h 112.

Artinya: Dia (Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku pengelola perbendaharaan negeri (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga (amanah) lagi sangat berpengetahuan.”²⁷

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan dalam menyelesaikan segala urusannya sendiri. Pada suatu kesempatan, seseorang perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili dirinya.

Didalam beberapa Hadits dijelaskan bahwa Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari telah mewakilkan orang lain untuk berbagai urusan. Diantaranya adalah membayar hutang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan urusan unta, membagi kandang, dan lain-lain.

Menurut Ijma²⁷ para ulama bersepakat atas dibolehkannya wakalah. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunnahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis ta²⁷awun atau tolong menolong atas dasar kebajikan dan takwa. Wakalah dapat bersifat haram apabila urusan yang diwakilkan adalah hal-hal yang bertentangan dalam Islam.

²⁷ Al-Qur²⁷an Kemenag, Surat Yusuf Ayat 55, sumber : <https://quran.kemenag.go.id/sura/12/55> diakses pada 08 September 2025.

3. Rukun dan Syarat Wakalah Bil Ujah

Rukun dan syarat akad, dalam hukum Islam untuk sahnya suatu perjanjian haruslah terpenuhi rukun dan syarat (perjanjian).²⁸ Adapun rukun akad wakalah bil ujah adalah sebagai berikut:

a. Al Muwakil

Yang dimaksud al muwakil adalah orang yang mewakilkan. Syaratnya adalah dia merupakan pemilik barang atau dibawah kekuasaannya dan dapat bertindak pada harta tersebut, jika tidak maka wakalah tersebut batal. Anak kecil yang dapat membedakan baik dan buruk boleh mewakilkan tindakan-tindakan yang bermanfaat. Seperti perwakilan untuk menerima hibah, sedekah dan wasiat.²⁹

b. Al Wakil

Al wakil artinya orang yang mewakili. Syaratnya baligh dan berakal. Menurut ulama Hanafiyah anak kecil yang sudah bisa membedakan baik dan buruk sah menjadi wakil.

²⁸ Kuart Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h 144.

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h 234

c. Al Muwakil Fih

Obyek yakni sesuatu yang bisa diwakilkan kepada orang lain, seperti jual beli, pemberian upah yang berada dalam kekuasaan pihak yang memberi kuasa. Objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak. Syaratnya adalah sesuatu diketahui dengan jelas. Selain itu juga dapat menerima pergantian. Maksudnya adalah boleh diwakilkan pada orang lain untuk mengerjakannya.³⁰

d. Sighat

Pernyataan perikatan dari pihak pertama untuk melaksanakan atau menjelaskan sesuatu disebut Ijab. Sedangkan Qabul adalah sebuah pernyataan atau perkataan terima dari apa yang telah ditawarkan pihak pertama pada Ijab. Jadi Shighat Akad merupakan ucapan penyerahan serta penerimaan yang mana kedua pihak harus mengucapkan sebagai bukti untuk menyempurnakan sebuah kontrak atau perjanjian. Pernyataan Ijab dan Qabul harus dinyatakan sebab itu untuk menunjukkan dan mengungkapkan apa yang menjadi kehendak mereka.

³⁰ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), cetakan ke-1 h, 72

Apabila suatu akad sudah memenuhi rukun-rukun tersebut, maka sudah dapat dikatakan sebagai akad karena substansi dari akad sudah ada, namun akad tersebut baru dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dari akad tersebut. Adapun syarat dalam wakalah bil ujah sebagai berikut:

a. Orang yang mewakilkan (Al-Muwakkil)

- 1) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
- 2) Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.

b. Orang yang mewakili (Al-Wakil)

- 1) Harus cakap secara hukum.
- 2) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.

c. Objek yang diwakilkan (Al-Muwakil Fih)

- 1) Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili.
- 2) Tidak bertentangan dengan syariah Islam.
- 3) Dapat diwakilkan menurut syariah Islam.
- 4) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan
- 5) kontrak dapat dilaksanakan.

d. Sighat

- 1) Dilakukan oleh orang-orang yang syaratnya terpenuhi.
- 2) Tertentu pada objek yang hendak dituju.
- 3) Jelas tanpa bertele-tele dalam mengucapkan atau melafalkan Ijab Qabul.
- 4) Antara Ijab dan Qabul sesuai.
- 5) Dilaksanakan dengan sungguh-sungguh serta ada kemauan dari kedua pihak.³¹

4. Berakhirnya wakalah

- a. Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia atau menjadi gila. Wakalah mensyaratkan pihak yang melakukan akad hidup dan berakal. Apabila salah satu pihak wafat atau gila, maka wakalah itu menjadi tidak memenuhi syarat.
- b. Berakhirnya pekerjaan tersebut.
- c. Pemutusan akad wakalah oleh orang yang mewakilkan sekalipun tanpa pemberitahuan terhadap wakil. Ulama Hanafi berpendapat bahwa wakil wajib mengetahui pemutusan tersebut. Sebelum ia mengetahui hal itu, maka

³¹ Suarni, "Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Produk Bringin Investama Syariah (Studi PT. Bringin Life Syariah Cabang Makassar, Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016), h 52.

status tindakannya sama seperti sebelum akadnya diputuskan secara hukum.

d. Wakil mengundurkan diri.

e. Perkara (barang) yang diwakilkan bukan lagi milik orang yang mewakilkan.³²

Hukum wakalah bil ujah menurut Mustafa Dib Al-Bungha dibagi menjadi empat yakni (1) persetujuan atau suatu tindakan wakil terhadap yang dititipkan kepadanya, harus sesuai dengan lafaz dari Muwakil. (2) Terdapat amanah yang memiliki makna bahwa seorang wakil yang diberi amanah sekalipun ia di upah, jaminan kerugian dalam akad ini tidak ada ganti rugi sekali pun ada kerusakan saat di tangan yang mewakili tidak perlu ganti rugi selama dalam penggunaannya tidak melampaui batas, jika Wakil melampaui penggunaanya maka ia harus menjamin kerugiannya, sebaliknya bila penggunaan tersebut tidak melampaui batas maka tidak ada kewajiban untuk mengganti. (3) tanggung jawab dan (4) kebolehan.³³

³² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2016), h

³³ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*. Gava Media:Yogyakarta,2018,

D. Tadlis (Penipuan)

1. Pengertian Tadlis

Tadlis (تدليس) (secara bahasa adalah menyembunyikan kecacatan, menutup-nutupi, dan asal kata tadlis diambil dari kata dalas atau yang berarti gelap (remang-remang). Al-Azhari mengatakan tadlis diambil dari kata dhulsah (دلسة) (yang berarti (gelap) maka apabila penjual menutupi dan tidak menyampaikan barang dagangannya maka ia telah berbuat tadlis. Penipuan yang dilakukan oleh penjual yaitu menyembunyikan harga dan keburukan barang yang dijualnya baik dalam bentuk kualitas maupun kuantitas.³⁴

Menurut Saleh Al-Fauzan, pemalsuan (tadlis) ada dua bentuk, yaitu:

1. Dengan cara menyembunyikan cacat yang ada pada barang tersebut.
2. Dengan menghiasi atau memperindah barang yang ia jual sehingga barangnya bisa naik dari biasanya.³⁵

Tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak yang bertransaksi jual beli. Setiap transaksi dalam Islam harus

³⁴ Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Total media, 2009), h. 247

³⁵ Saleh Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 382.

didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu karena ada sesuatu yang keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui oleh satu pihak lain.

Tadlis sesuatu yang mengandung unsur penipuan. Unsur ini tidak hanya dalam ekonomi syariah melainkan juga dalam ekonomi konvensional. Tadlis (penipuan) dalam berinvestasi adalah menyampaikan sesuatu dalam bertransaksi bisnis dengan informasi yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang ada pada sesuatu tersebut.³⁶

Penipuan merupakan penyesatan dengan sengaja oleh salah satu terhadap pihak mitra janji dengan memberikan keterangan-keterangan palsu disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak mitra janji agar memberikan perizinannya dimana jelas bahwa kalau tidak karena tipu dia tidak membuat perikatan bersangkutan atau paling tidak, tidak ada syarat yang disetujuinya.³⁷

³⁶ M. Nadrattuzaman Husen, *Gerakan 3 H Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PKES, 2007), hal.18

³⁷ Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 44.

Pandangan ulama tentang tadlis, Ibnu Al-Arabi mengatakan bahwa pemalsuan (kecurangan) adalah haram menurut kesepakatan ulama karena ia bertentangan dengan kemurnian. Al-Baghawi mengatakan bahwa penipuan atau kecurangan adalah jual beli hukumnya haram sama halnya menutup-nutupi kecacatan dan harga barang. Ibnu Hajar Al-Haitami berpendapat bahwa setiap orang yang mengetahui bahwa barang dagangannya terdapat kecacatan maka ia harus benar-benar memberitahukan dengan pembelinya.

Tadlis dalam sistem ekonomi konvensional sering disebut dengan penjualan curang. Menurut S.B. Marsh dan J. Soulby, yang dimaksud dengan perbuatan curang adalah suatu pernyataan tentang fakta yang dibuat oleh satu pihak dalam suatu transaksi (aqad) terhadap pihak lainnya sebelum perjanjian itu dibuat, dengan maksud untuk membujuk pihak lainnya supaya menyetujui pernyataan itu. Perbuatan curang dan tipu daya itu betul-betul memengaruhi orang lain, sehingga pihak lain bersedia mengikuti apa yang dikehendaki pihak yang melakukan kecurangan itu.³⁸

³⁸ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Dalam Kewenangan Perspektif Peradilan Agama), (Jakarta:

Tadlis adalah salah satu bentuk penipuan dalam berdagang, merupakan bentuk ketidak jujuran seorang pedagang dalam menjalankan usahanya. Tadlis ini bisa terjadi dalam empat hal, yakni, kuantitas (jumlah), kualitas (mutu), harga, dan waktu penyerahan. Tadlis dalam kuantitas adalah seperti pedagang yang mengurangi takaran (timbangan) barang yang dijualnya. Beras yang ditimbang mestinya 1 kg ternyata tidak sampai 1 kg. Tadlis dalam kualitas adalah seperti penjual yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkannya. Misalnya ketua tabungan mengambil barang hak milik orang lain tanpa sepengetahuan orang yang punya contohnya tabungan daging yang di mana daging yang ditimbang mestinya 2 kg ternyata tidak sampai. Tadlis dalam harga contohnya adalah memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk di atas harga pasar. Misalnya taksi yang menawarkan jasanya kepada turis asing dengan menaikkan harga di atas harga normal.

Pandangan ulama tentang tadlis, Ibnu Arabi mengatakan bahwa pemalsuan (kecurangan) adalah haram menurut kesepakatan umat karena ia bertentangan dengan kemurnian. Ketika barang yang baik bercampur dengan barang yang cacat lalu barang yang cacat itu ditutupi agar tidak terlihat oleh pembeli, sebab

jika sampai melihatnya konsumen tidak meneruskan langkah untuk membelinya. Al-Baghowi mengatakan bahwa penipuan atau kecurangan dalam jual beli hukumnya haram sama halnya dengan menutupnutupi kecacatan. Ibnu Hajar al-Haitami berpendapat bahwa setiap orang yang mengetahui bahwa dalam barang dagangannya terdapat cacat maka ia harus benar-benar memberitahukan dengan pembelinya.

2. Dasar Hukum Larangan Tadlis (Penipuan)

Adapun dasar hukum yang terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur penipuan dalam segala bentuk pihak dan di dalam transaksi. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-An'an ayat 152, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ
وَصَدِّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara,

lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.”

Dalam ayat atas juga menjelaskan mengenai harus tetap ukuran timbangan dan takaran dengan jujur, adil dan tidak adanya spekulasi dalam menerima atau memberi, menjual serta membeli. Sebab Allah telah mengancam penipuan yang sedikit-sedikit dalam takaran, meteran atau timbangan gram, kilo, dan lainnya.³⁹

Al-Qur'an mengaitkan antara dasar-dasar berinteraksi dalam harta, perdagangan atau jual beli dengan akidah yang menunjukkan sifat agama ini yang menyetarakan antar akidah dan syariat, serta antar ibadah dan muamalah, bahwa semuanya adalah bagian dari unsur agama ini. Diantara janji Allah mengatakan berbuat benar tidak ada spekulasi dan adil. meskipun terhadap kerabatmu dan sempurnakanlah takaran dan timbangan yang adil.⁴⁰

³⁹ Salim Bahreysy Dan Said Bahreysy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, jilid III, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1986), hal .350.

⁴⁰ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an*, jilid IV, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 246.

3. Jenis Dan Unsur Tadlis (Penipuan)

bentuk tadlis yang biasa terjadi dimasyarakat antaranya terdiri dari empat hal, yaitu tadlis dari segi kuantitas, kualitas, harga (ghaban), dan waktu penyerahan.

1) Tadlis al-Qadr (penipuan dalam kualitas barang)

Tadlis (penipuan) dalam kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan harga barang kuantitas banyak. Misalnya menjual baju sebanyak satu container. Karena jumlah banyak dan tidak mungkin untuk menghitung satu persatu, penjual berusaha melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli. Perlakuan penjual untuk tidak jujur di samping merugikan pihak penjual juga merugikan pihak pembeli.⁴¹ Praktik mengurangi timbangan dan mengurangi takaran merupakan contoh klasik yang selalu digunakan untuk menerangkan penipuan kuantitas ini. sedangkan kejahatan ini sering kali terjadi dan menjadi fenomena kecurangan dalam transaksi perdagangan.

⁴¹ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, h, 197.

2) Tadlis al-Qadr (penipuan dalam kuantitas/barang)

Tadlis (penipuan) dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Contoh tadlis dalam kualitas adalah pada pasar penjualan computer bekas. Pedagang menjual komputer bekas dengan kualitas Pentium III dalam kondisi 80% baik, dengan harga 3.000.000,00. Pada kenyataannya, tidak semua penjual komputer bekas dengan kualifikasi yang sama. Sebagian penjual menjual komputer dengan kualifikasi yang lebih rendah, tetapi menjualnya dengan harga yang sama yaitu 3.000.000,00. pembeli tidak dapat membedakan mana komputer dengan kualifikasi rendah dan mana komputer dengan kualifikasi yang lebih tinggi, hanya penjual saja yang mengetahui dengan pasti kualifikasi computer yang dijualnya. Sebaliknya dapat terjadi penjual menjual komputer kualitas baik, tetapi pembeli tidak yakin dengan pernyataan si penjual sehingga dalam persepsi pembeli komputer itu berkualitas buruk. Dalam hal ini penjual merasa di rugikan sedangkan penjual merasa diuntungkan. Jelasnya bahwa dengan adanya informasi yang tidak sama, maka ada pihak

yang terdhalimi. Itu sebabnya Rasulullah melarang penukaran satu sak kurma kualitas baik dengan dua sak kurma kualitas buruk, “jual kurma kualitas buruk, dapatkan uang, beli kurma kualitas baik mempunyai pasarnya sendiri, kurma kualitas buruk juga mempunyai pasarnya sendiri.

3) Tadhlis al-si'r (penipuan dalam harga)

Tadhlis (penipuan) dengan harga ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidak tahuan pembeli atau penjual. Dalam fikih disebut dengan ghaban. Katakanlah seorang musafir datang dari Jakarta menggunakan kereta api, dan tiba di Bandung. Ia kemudian naik taksi, namun tidak tau harga pasaran taksi dari stasiun kereta api ke jalan Braga di Bandung. Katakanlah pula harga pasaran ongkosnya taksi untuk jarak itu adalah Rp.12.000,00. Supir taksi menawarkan dengan harga Rp.50.000,00. Setelah terjadi tawar menawar akhirnya disepakati rela sama rela Rp.40.000,00. Meskipun kedua belah pihak rela sama rela, namun hal ini dilarang karena kerelaan si musafir bukan kerelaan yang sebenarnya, ia rela dalam keadaan tertipu.

4) Tadlis al-Washf (penipuan dalam sifat/barang)

Seperti juga pada tadlis (penipuan) dalam kuantitas, kualitas, dan harga, tadlis dalam waktu penyerahan juga dilarang. Contoh tadlis dalam hal ini ialah bila si penjual tau persis bahwa ia tidak akan dapat menyerahkan barang tepat waktu yang ia janjikan. Namun ia sudah berjanji akan menyerahkan barang pada waktu yang ia janjikan. Walaupun kosekuensinyatadlis dalam waktu tidak berkaitan langsung dengan harga ataupun jumlah barang yang ditransaksikan, namun masalah waktu adalah sesuatu yang sangat penting.⁴²

Tadlis dalam bentuk waktu penyerahan, contohnya adalah petani buah yang menjual buah di luar musimnya padahal si petani mengetahui bahwa dia tidak dapat menyerahkannya buah yang ia janjikan itu pada waktunya. Demikian, pula dengan konsultan yang berjanji untuk menyelesaikan proyek dalam waktu dua bulan untuk memenangkan tender, padahal konsultan tersebut tahu bahwa proyek itu tidak dapat diselesaikan dalam batas waktu tersebut.

⁴² Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, h,198

Secara lebih spesifik, praktik tersebut termasuk dalam tadlis al-Qadr, yaitu penipuan dalam hal kuantitas atau jumlah. Tadlis al-Qadr terjadi ketika salah satu pihak mengurangi timbangan atau bagian yang seharusnya diterima oleh pihak lain.² Dalam kasus ini, anggota tabungan seharusnya menerima daging sesuai dengan jumlah dana yang ditabung, tetapi karena pengelola mengambil sebagian di luar kesepakatan, hak anggota menjadi berkurang.⁴³

Selain itu, praktik ini juga dapat dikaitkan dengan tadlis al-Washf, yakni penipuan terkait sifat atau keterangan barang dan akad. Hal ini karena pada awalnya kesepakatan yang dibuat bersifat jelas, bahwa pengelola hanya berhak atas upah (ujrah) yang telah disepakati, bukan dalam bentuk pengambilan tambahan daging.⁴ Namun dalam praktiknya, pengelola menyalahi kesepakatan dengan mengambil hak di luar ketentuan, sehingga sifat akad yang awalnya amanah berubah menjadi mengandung unsur

⁴³ Muhammad Sulaiman al-Asyqar, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2009), h 212.

ketidakjelasan dan penipuan.⁴⁴ Dengan demikian, praktik tabungan daging yang berlangsung di Desa Tanjung Raman perlu diperbaiki agar sesuai dengan prinsip *shidq* (kejujuran) dan *'adl* (keadilan) dalam muamalah Islam. Transparansi dalam pengelolaan dana, kejelasan akad, serta pemenuhan hak dan kewajiban kedua belah pihak harus ditegakkan agar tidak bertentangan dengan larangan *tadlis* dalam hukum ekonomi syariah.⁴⁵

4. Faktor Penyebab Terjadinya Tadlis

Faktor perbuatan menipu dan curang memang biasanya tidak muncul begitu saja. Ada banyak faktor dan pemicu seseorang melakukan perbuatan tersebut, yaitu:⁴⁶

- a. Lemahnya iman, sedikitnya rasa takut kepada Allah dan kurangnya kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi dan menyaksikan setiap perbuatannya sekecil apa pun
- b. Kebodohan sebagian orang tentang haramnya perbuatan curang, khususnya dalam bentuk-

⁴⁴ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), h 175.

⁴⁵ Shaleh al-Fauzan, *Fiqh al-Muamalat* (Riyadh: Dar al-Maiman, 2011), h 205.

⁴⁶ Ibnu Jauzy, *Ketika Nafsu Berbicara*, (Jakarta : Cendikia Sentra Muslim. 2004), h. 54

bentuk tertentu dan saat perbuatan tersebut sudah menjadi sistem illegal dalam sebuah lembaga atau organisasi.

- c. Ketiadaan ikhlas (niat karena Allah) dalam melakukan aktifitas, baik dalam menuntut ilmu, berniaga dan lainnya.
- d. Ambisi mengumpulkan pundi-pundi harta kekayaan dengan berbagai macam cara yang penting untung besar, walaupun dengan menumpuk dosa-dosa yang kelak menuntut balas. Lemahnya pengawasan orang-orang yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya.
- e. Kurang percaya diri. Saat seseorang merasa dirinya tidak mampu bersaing dengan orang lain, maka ia tidak jarang melakukan kecurangan untuk menutupi kekurangannya.
- f. Sikap bergantung kepada orang lain dan malas menerima tanggung jawab
- g. Tidak qanaah dan ridha dengan pemberian Allah.
- h. Tidak adanya sistem hukum yang efektif untuk membuat jera para pelaku kecurangan.
- i. Lalai dari mengingat kematian.